

TPI Harapan Baru Jadi Harapan



Sumber Gambar: KALTIM POST Senin, 03/11/2025

Samarinda – Pembangunan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proyek strategis yang telah bergulir sejak dua tahun terakhir. Sebelumnya, pada 2024 Pemkot telah membangun gedung *cold storage* senilai Rp2,5 miliar dan gudang *cold storage* tahap I sebesar Rp6,1 miliar. Tahun ini, ditambah lagi Rp7 miliar untuk perlengkapan *cold storage* serta pembangunan gudang tahap II. Seluruh fasilitas yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo, seberang Dermaga Harapan Baru ini ditargetkan rampung akhir tahun 2025. Kehadirannya diharapkan bisa mendukung dermaga tersebut, yang tengah diusulkan untuk direvitalisasi pada 2026 mendatang.

Kepala Dinas Perikanan Samarinda Achmad Fauzi Irawan menjelaskan pembangunan TPI baru ini merupakan tindak lanjut dari kebutuhan masyarakat. Menurutnya, TPI Selili yang selama ini menjadi pusat aktivitas pelelangan ikan sudah tidak lagi ideal karena keterbatasan ruang gerak dan pengelolaan yang berada di bawah Pemprov Kaltim. “TPI Selili itu sudah tidak leluasa lagi. Makanya kami bangun di kawasan Harapan Baru. Ini juga sesuai janji Walikota Samarinda Andi Harun. Kami berkomitmen soal harga dan pengelolaan yang lebih baik,” ungkapnya, Minggu (2/11).

TPI di Harapan Baru dibangun di atas lahan milik Pemkot Samarinda seluas kurang dari satu hektare, saat ini masih proses pembangunan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda. Fasilitasnya terdiri dari lapak pelelangan, kantor penunjang, serta *cold storage* berkapasitas sekitar 120 ton. “Kalau TPI hanya lapak, maka dengan *cold storage* ini sistemnya lebih lengkap. Ada mesin pendingin dan ruang penyimpanan, jadi lebih aman untuk kualitas ikan,” jelasnya.

Dirinya menargetkan seluruh pembangunan fisik rampung akhir 2025, sehingga bisa beroperasi pada 2026. Nantinya, pengelolaan fasilitas ini akan ditetapkan melalui SK Wali Kota Samarinda. “Saat ini sedang dirumuskan juga terkait tata kelolanya,” sebutnya.

Fauzi optimistis, kehadiran TPI baru ini dapat menjadi sentra baru perdagangan ikan di Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan sekitarnya. Sekaligus menarik partisipasi nelayan dari wilayah lain, termasuk Kutai Kartanegara. “Harapannya animo nelayan dan pedagang tinggi. Sehingga dapat mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah) dari sektor perikanan,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, TPI Harapan Baru Jadi Harapan, 03/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa urusan pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah kelautan dan perikanan.
2. Dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan dan usaha perikanan.
 - (2) Prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana penangkapan ikan.